

Pilkada 2018 dan Kepemilikan KTP Elektronik



Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Divisi Teknis, Mas Khairani.

KPU Madina ? Panyabungan

Dalam hitungan tidak sampai setahun lagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 bakal digelar secara serentak. Sebanyak 171 daerah akan mengikuti pemilihan ini. Ada 17 provinsi, termasuk Sumatera Utara; 39 kota termasuk Kota Padang Sidempuan; 115 kabupaten yang di dalamnya ikut serta Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batubara, Langkat, Deli-serdang, Tapanuli Utara, juga Kabupaten Dairi.

Ini akan menjadi momen penting bagi warga Sumatera Utara, khususnya buat masyarakat yang sudah berhak memilih. Pasalnya, tepat pada 27 Juni 2018, warga Sumatera Utara akan kembali menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk periode lima tahun selanjutnya.

Demikian juga dengan warga yang berdomisili di delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2018, juga akan memilih kepala daerahnya masing-masing.

Ada aturan terkait identitas pemilih yang harus dipahami pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemilih.

Aturan ini sebenarnya sudah diterapkan sejak Pilkada Nasional tahap II yang baru saja digelar Februari lalu. Sesuai dengan UU No-mor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada serentak, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi satu-satunya identitas yang diperbolehkan apabila warga suatu daerah ingin menyalurkan hak suaranya.

Pada Pasal 57 ayat (2) serta Pasal 61 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa penduduk yang mempunyai hak memilih dan belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik. Hak pilihnya dapat disalurkan di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik.

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan sebelum 2017, para pemilih yang tidak terdaftar di DPT masih dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS sesuai alamat identitas lain yang ditunjukkan kepada petugas KPPS satu jam sebelum TPS ditutup.

Identitas lain dalam hal ini adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah dikeluarkan oleh kelurahan atau desa atau oleh pejabat yang berwenang seperti kartu keluarga, resi, atau surat keterangan domisili tempat tinggal.

Ketika ada pemilih yang belum terdaftar dan tidak memiliki KTP misalnya, agar dapat menyalurkan hak pilih, orang ini cukup mendatangi lurah atau kepala desa untuk meminta surat keterangan domisili tempat tinggal, lalu datang ke TPS satu jam sebelum TPS ditutup. Apabila surat suara masih tersebut, maka ia dapat memilih.

Peraturan KPU

Secara teknis, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Pemilih, ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dari rumah ke rumah, pemilih akan diminta untuk menunjukkan KTP elektronik.

Apabila ternyata terdapat penduduk yang sudah berhak memilih namun belum mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan sebagai pengganti KTP elektronik (yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), maka pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar Coklit.

Lalu, PPDP akan mencatatkan dalam kolom keterangan pada formulir Model A.KWK serta formulir Model A.A-KWK ?tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan? dan ?belum dapat dipastikan kepemilikan KTP elektronik atau Surat Keterangan?.

Persoalannya adalah secara riil di lapangan ternyata kepemilikan KTP elektronik penduduk belum tuntas 100%. Dalam pemberitaan yang dimuat di Kompas.com 24/4/2017, Kementerian Dalam Negeri mengklaim perekaman e-KTP secara nasional sudah mencapai 97,09 persen dan perekaman tersebut masih terus berjalan.

Pada pemberitaan lain (Koran Sindo, Senin 22/5/2017) disebutkan, Sumatera Utara termasuk provinsi yang masih bermasalah dengan e-KTP. Sementara, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2018, proses Coklit data pemilih akan diselenggarakan dalam rentang Januari hingga Februari 2018.

Sesungguhnya dengan aturan syarat memilih berupa kepemilikan KTP elektronik diyakini akan membuat laju perekaman KTP elektronik semakin cepat.

Data penduduk bakal terintegrasi dengan rapi. Dampak positifnya tentu kepada proses pendataan pemilih. Kolom isian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pada daftar pemilih akan terisi penuh.

Dengan terisinya NIK dan NKK pada formulir data pemilih secara keseluruhan, akan meminimalisir tuduhan terhadap penyelenggara, terutama dialamatkan kepada KPU dan jajarannya, penyelenggara tidak mengadakan atau menambah-nambah jumlah pemilih.

Jelas aturan ini sangat membantu pihak penyelenggara KPU menyusun daftar pemilih berkualitas.

Bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak berupaya melakukan perekaman identitas dirinya? Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 secara teknis telah mengatur, jika ada pemilih yang tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan, PPDP mengisikan keadaan pemilih tersebut dalam kolom isian yang tertera pada formulir A.KWK atau A.A.KWK.

Untuk selanjutnya, KPU merekap pemilih potensial non-KTP elektronik tersebut ke dalam suatu formulir yang dinamakan A.C.KWK.

Daftar pemilih jenis inilah yang harus dikoordinasikan penyelenggara dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang tertera dalam formulir tersebut telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pilkada.

Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan sesuai dengan tahapan dan jadwal Pilkada ternyata dinas terkait tidak memberikan keterangan, maka KPU akan coret pemilih yang bersangkutan.

Aturan utamanya, Surat Keterangan hanya dapat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila ada Surat Keterangan lain yang bukan berasal dari dinas tersebut, seperti pada penyelenggaraan pemilihan sebelum tahun 2017, maka Surat Keterangan tersebut tidak berlaku.

Untuk itu, ayo lakukan perekaman e-KTP secepatnya supaya pada 27 Juni 2018 hak pilih anda benar-benar dapat digunakan.

Sumber: harian.analisadaily.com